Radar Manado (Hal. 12)

Selasa, 7 April 2020

Ingat! TGR Tak Diselesaikan Selang 14 Hari, Hukum Menanti

MELONGUANE—Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut dan Wabup Moktar Arunde Parapaga (E2L-Mantap) sangat serius dalam upayamenyelamatkan kerugian keuangan daerah. Tak tanggung-tanggung, kontraktor dan pegawai yang kena tuntutan ganti rugi (TGR) dengan total sekira Rp 20,3 miliar sesuai LHP BPK RI tahun anggaran 2013-2018, diberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan. Jika tidak, hukuman menanti bagi kontraktor dan pegawai tersebut

"Kami beri waktu 14 hari kepada mereka untuk melunasi TGR tersebut, terhitung 3 April 2020," tegas E2L di kantor Bupati

Kepulauan Talaud, Senin (6/4).

Ditekankan, bila tak diselesaikan, ia akan menyerahkan kepada aparat penegakhukum. "Kalau (TGR) tidak diselesaikan, akan diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan," tutup E2L.

Seperti pemberitaan sebelumnya, menurut bupati melalui Kabag Humas dan Protokol Fanmy Unsong, kerugian daerah ini terdiri dari dua sumber. "Untuk TGR kontraktor sekira Rp 12,39 miliar dan TGR pegawai sekira Rp 7,96 miliar," bebernya kepada Harian Manado, akhir pekan lalu.

Dikatakan, sesuai penegasan bupati dan wabup, TGR ini harus diselesaikan. Sebab, kerugian daerah harus segera di

lunasi karena merupakan bagian dari korupsi.

"Bupati dan wabup sudah mewanti-wanti jika ada pejabat yang saat ini memegang jabatan dan belum menyelesaikan TGR, akan berdampak pada pencopotan jabatan. Sebab bupati dan wabup tidak main-main dengan masalah ini. Jangan sampai opini BPK akan turun dari WTP," kunci Unsong.(ian)